



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan dari :

**MALONG.**

Pekerjaan Petani, Tempat lahir di Jeneponto, tanggal 17 Februari 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo, Desa Salogatta, Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ESTER SAMBO PAILIN, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Muh. Husni Thamrin No. 52 Kab. Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor Register W33.U/31/HK/I/2023/PN. Mam tanggal 26 Januari 2023. Yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 27 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju pada tanggal 27 Januari 2023 dengan Nomor : 12/Pdt.P/2023/PN.Mam.

Telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-empat dari pasangan suami istri H. SANJI dan RABANTI yang lahir di Jeneponto pada tanggal 17 Februari 1978 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.AL 7602.AL.2014.101563 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju bertanggal 13 November 2014;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan dengan seorang perempuan yang bernama JOHARI dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama SULKIFLI pada tanggal 02 Juni 2006 di Sabah Malaysia namun dalam Kartu Keluarga No.7606031702130031 ada kesalahan penulisan tempat lahir anak pertama Pemohon yang bernama SULKIFLI yang tempat lahirnya seharusnya Sabah bukan Jeneponto dan ABD RAHMAN lahir pada tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana Kartu Keluarga No.7606031702130031;
3. Bahwa semula setelah menikah, Pemohon dan Istrinya tinggal di Dusun Borong Kalukua, Kelurahan Tolo', Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan;
4. Bahwa pada tahun 2005, seseorang yang bernama DAENG LAYUK datang di Dusun Borong Kalukua, Kelurahan Tolo', Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari/merekrut penduduk yang ingin menjadi TKI/TKW di Malaysia dan dijanjikan akan dipekerjakan di PT. SABAH MAS;
5. Bahwa oleh karena keadaan ekonomi keluarga Pemohon yang sangat sulit Pemohon dan Istri Pemohon yang pada saat itu dalam keadaan hamil memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai TKI dan istrinya (JOHARI) sebagai TKW;
6. Bahwa pada bulan Februari 2006 DAENG LAYUK membawa Pemohon dan istrinya serta beberapa orang calon TKI lainnya menuju Malaysia melalui Nunukan dan sempat tertahan di Nunukan selama kurang lebih 1 bulan karena menunggu dokumen paspor diurus oleh DAENG LAYUK;
7. Bahwa hampir semua calon TKI yang direkrut dan dibawa DAENG LAYUK berangkat dari kampung tanpa selemba dokumen kependudukan apapun termasuk Pemohon dan istri Pemohon (JOHARI);
8. Bahwa seluruh proses pengurusan dokumen paspor , Pemohon, istri Pemohon dan calon TKI lainnya tidak pernah mengajukan dokumen apapun secara pribadi karena semua diurus oleh DAENG LAYUK, yang Pemohon ingat hanya pernah mendatangi kantor Imigrasi di Nunukan bersama istri Pemohon dan beberapa orang calon TKI lainnya dengan didampingi DAENG LAYUK dan pada saat itu melakukan rekam sidik jari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah memegang paspor yang telah terbit, semuanya diambil alih oleh DAENG LAYUK, bahkan pada tahun 2011 pada saat Pemohon memutuskan untuk kembali ke Indonesia bersama istri dan anak Pemohon, DAENG LAYUK tetap menahan paspor dan yang diberikan pada saat itu hanya surat cuti sedangkan Pemohon memutuskan kembali ke Indonesia karena sudah tidak tahan bekerja di Malaysia;
10. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mengetahui nama JAPAR Bin SANJAY adalah nama yang tertulis di dokumen paspor karena Pemohon sama sekali tidak bisa membaca dan menulis, Pemohon baru mengetahui bahwa Pemohon pernah membuat paspor dengan nama JAPAR Bin SANJAY di Kantor Imigrasi Nunukan pada saat akan mengurus paspor di Kantor Imigrasi Mamuju dan diberitahukan oleh pegawai Kantor Imigrasi Mamuju;
11. Bahwa selama di Malaysia, Pemohon tidak pernah dipanggil dengan JAPAR Bin SANJAY, sehari-harinya Pemohon tetap dipanggil dengan nama pemberian orang tuanya yakni MALONG;
12. Bahwa ternyata data pemohon yang terinput pada kantor imigrasi setelah Pemohon melakukan rekam sidik jari untuk pembuatan paspor adalah JAPAR Bin SANJAY lahir di Jeneponto pada tanggal 2 Maret 1981 sedangkan yang sebenarnya adalah nama Pemohon adalah MALONG lahir di Jeneponto pada tanggal 17 Februari 1978 sebagaimana KTP dengan NIK 7602051702780001, Kartu Keluarga No.7606031702130031 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7602.AL.2014.101563 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
13. Bahwa pada saat ini Pemohon mengurus pembuatan paspor karena pada tanggal 27 Februari 2023, Pemohon dan Istri Pemohon akan berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh namun mengalami kendala pengurusan paspor karena ternyata data Pemohon pada data keimigrasian yang pernah diinput di kantor Imigrasi Nunukan berbeda dengan dokumen kependudukan yang pada saat ini dimiliki Pemohon saat ini yakni pada data keimigrasian Pemohon terinput nama Pemohon JAPAR Bin SANJAY lahir di Jeneponto pada tanggal 2 Maret 1981 sedangkan nama Pemohon adalah MALONG lahir di Jeneponto pada tanggal 17 Februari 1978 sebagaimana KTP dengan NIK 7602051702780001, Kartu Keluarga No.7606031702130031 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7602.AL.2014.101563 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju.
14. Bahwa syarat mengajukan perbaikan/perubahan data pada dokumen Paspor pada system data keimigrasian adalah wajib menyertakan dokumen penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dapat menjalankan ibadah umroh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain menjalankan ibadah umroh, selaku umat yang beragama islam Pemohon ingin melaksanakan rukun islam yang terakhir yakni menunaikan ibadah haji di Mekkah, namun Pemohon tidak dapat menjalankan perintah agama tersebut karena terkendala oleh tidak diterbitkannya paspor oleh kantor imigrasi karena perbedaan data Pemohon pada database keimigrasian dengan dokumen kependudukan yang saat ini dimiliki dan dipertahankan Pemohon;

16. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa nama JAPAR Bin SANJAY lahir di Jeneponto pada tanggal 2 Maret 1981 sebagaimana yang telah terinput dan terekam datanya pada aplikasi/database keimigrasian Republik Indonesia adalah orang yang sama dengan MALONG lahir di Jeneponto pada tanggal 17 Februari 1978 sebagaimana KTP dengan NIK 7602051702780001, Kartu Keluarga No.7606031702130031 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7602.AL.2014.101563 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju juga didukung oleh Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471.22/066/I/2023/D-Sgt yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Salogatta;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA Cq. Hakim yang mengadili dan menetapkan perohonan ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama JAPAR Bin SANJAY lahir di Jeneponto pada tanggal 2 Maret 1981 sebagaimana yang telah terinput dan terekam datanya pada aplikasi/data keimigrasian Republik Indonesia adalah orang yang sama dengan MALONG lahir di Jeneponto pada tanggal 17 Februari 1978 sebagaimana KTP dengan NIK 7602051702780001, Kartu Keluarga No.7606031702130031 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7602.AL.2014.101563 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didepan persidangan, selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## **A. SURAT- SURAT :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Tengah, tanggal 25 Agustus 2022. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Malong dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju, tanggal 13 November 2014. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.3;
4. Foto copy Permohonan pembuatan Paspor. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan beda nama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Salogatta, Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Menikah dari Kantor Urusan Agama Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kab. Jeneponto. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

## **B. SAKSI – SAKSI :**

**Saksi I : SABIRUDDIN,** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon benar bernama Malong, lahir di Jeneponto, tanggal 17 Februari 1978 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan Penetapan pernyataan orang yang sama yang telah terinput dan terekam datanya pada aplikasi/data keimigrasian Republik Indonesia adalah orang yang sama dengan MALONG lahir di Jeneponto pada tanggal 17 Februari 1978 sebagaimana KTP dengan NIK 7602051702780001, Kartu Keluarga No.7606031702130031 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7602.AL.2014.101563 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk ibadah umroh;

**Saksi II : JUMIATI DG. SANGGING,** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon benar bernama Malong, lahir di Jeneponto, tanggal 17 Februari 1978 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan Penetapan pernyataan orang yang sama yang telah terinput dan terekam datanya pada aplikasi/data keimigrasian Republik Indonesia adalah orang yang sama dengan MALONG lahir di Jeneponto pada tanggal 17 Februari 1978 sebagaimana KTP dengan NIK 7602051702780001, Kartu Keluarga No.7606031702130031 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7602.AL.2014.101563 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk ibadah umroh;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, kemudian pemohon menerangkan mohon diberi penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengajukan permohonan Penetapan pernyataan orang yang sama yang terinput dan terekam pada aplikasi/database keimigrasian Republik Indonesia dan JOHARI dengan penulisan nama ayah kandung H. HAMMANG pada Kutipan Akta Kelahiran lahir di Jeneponto tanggal 16 Juli 1980 adalah orang yang sama dengan JOHARI dengan ayah kandung bernama H. MAMANG lahir di Jeneponto pada tanggal 16 Juli 1980 sebagaimana KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa benar pemohon bernama Malong, lahir di Jeneponto, tanggal 17 Februari 1978 ;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan Penetapan pernyataan orang yang sama yang telah terinput dan terekam datanya pada aplikasi/data keimigrasian Republik Indonesia adalah orang yang sama dengan MALONG lahir di Jeneponto pada tanggal 17 Februari 1978 sebagaimana KTP dengan NIK 7602051702780001, Kartu Keluarga No.7606031702130031 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7602.AL.2014.101563 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk ibadah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dipandang patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama JAPAR Bin SANJAY lahir di Jeneponto pada tanggal 2 Maret 1981 sebagaimana yang telah terinput dan terekam datanya pada aplikasi/data keimigrasian Republik Indonesia adalah orang yang sama dengan MALONG lahir di Jeneponto pada tanggal 17 Februari 1978 sebagaimana KTP dengan NIK 7602051702780001, Kartu Keluarga No.7606031702130031 dan Kutipan Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:7602.AL.2014.101563 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Mamuju pada hari **Kamis**, tanggal **09 Februari 2023** oleh kami : **MUHAJIR, S.H.** sebagai Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dan Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NUNING MUSTIKA SARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**NUNING MUSTIKA SARI, S.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi .....	Rp.	50.000,-
- Biaya sumpah .....	Rp.	50.000,-
- PNBPN Panggilan .....	Rp.	10.000,-
- Materai .....	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-

---

**Jumlah : ..... Rp. 160.000,-**

**(Seratus enam puluh ribu rupiah)**